PERJANJIAN PENEMPATAN
ANTARA PELAKSANA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (P3MI)
DENGAN CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA
UNTUK NEGARA PENEMPATAN BRUNEI DARUSSALAM

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun 2023 telah diadakan Perjanjian Penempatan antara masing-masing pihak:

Nama Pimpinan P3MI	:	SUGENG PUJIONO
Jabatan	:	Direktur Utama
Nama P3MI	:	PT.BUMI MAS ANTARNUSA
Nomor SIP3MI	:	9120501892211 Tahun 2021
Alamat	:	JL.TIRTA DAHLIA NO. 46, PERUM GRAHA TIRTA WARU, SIDOARJO
Telp/email	:	0318556555/bumimas_one@yahoo.com

Selanjutnya di sebut PIHAK PERTAMA

Nama Calon PMI	:
Tempat Tanggal Lahir	:
Jenis Kelamin	:
Alamat	:
Nama Orang Tua/Wali/Istri/Suami	:
Alamat Orang Tua/Wali/Istri/Suami	:
No KTP	:
Pendidikan Terakhir	:
Status Perkawinan	:

Selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk mengadakan perjanjian penempatan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

PIHAK PERTAMA sanggup menempatkan PIHAK KEDUA untuk bekerja pada:

Negara Penempatan	:	BRUNEI DARUSSALAM
Nama Pengguna	:	
Alamat Pengguna	:	
No. Telp Pengguna	:	
Lama kontrak kerja	:	2 (dua) tahun
Jabatan	:	
Besarnya upah perbulan	:	
Istirahat mingguan	:	1 (satu) hari/minggu

2. PIHAK PERTAMA sanggup menempatkan PIHAK KEDUA di negara Brunei Darussalam pada pengguna

perorangan atau berbadan hukum selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diterbitkan daftar nominasi PMI.

3. PIHAK KEDUA berhak menolak pemberangkatan dan penempatan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1.

PASAL 2

1. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab atas keselamatan, kesehatan dan keamanan PIHAK KEDUA sejak diberangkatkan dari daerah asal, selama di tempat penampungan selama bekerja di Negara tujuan sampai kembali ke daerah asal PIHAK KEDUA.
2. PIHAK PERTAMA berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana yang layak dalam rangka penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia

PASAL 3

1. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab atas pengurusan dokumen keberangkatan PIHAK KEDUA berupa paspor, kepesertaan Asuransi, Perjanjian Kerja, Visa Kerja, PAP, Kartu Tenaga Kerja LuarNegeri dan tiket keberangkatan kecuali dokumen awal yang diurus di daerah asal masing-masing oleh PIHAK KEDUA.
2. Bagi TKI diluar kendali alokasi, pengurusan pasport sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1dalam hal ini diperlukan penampungan sebelum keberangkatan, PIHAK PERTAMA wajib menyediakan tempat penampungan bagi PIHAK KEDUA yang memenuhi syarat khalayak, kesehatan dan keamanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PASAL 4

Pihak Kedua sannggup melaksanakan pekerjaan selama masa perjanjian kerja berlangsung (2 tahun) sesuai dengan kesepakatan para pihak

PASAL 5

Pihak Kedua hanya membayar biaya Medical Check Up dan biayabiaya lain ditanggung oleh Pengguna

PASAL 6

PIHAK PERTAMA bersedia mengembalikan biaya proses penempatan kepada PIHAK KEDUA yang dinyatakan unfit to work (tidak layak bekerja) berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi dan kesehatan, setelah dipotong biaya medikal check up dan biaya lainnya dengan dibuktikan melalui rincian pembiayaan yang sah.

PASAL 7

1. PIHAK KEDUA dibebaskan dari biaya proses penempatan kepada PIHAK PERTAMA apabila biaya biaya proses penempatan di tanggung pihak majikan (pengguna)
2. PIHAK KEDUA diwajibkan mengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA bilamana PIHAK KEDUA mengundurkan diri (wan prestasi) tanpa alasan apapun.

PASAL 8

1. Apabila dalam batas waktu 6 (ENAM) bulan PIHAK KEDUA belum di terbangkan oleh PIHAK PERTAMA maka PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan penjelasan mengenai alasan keterlambatan penempata kepada PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA berhak melaporkan permasalahan kepada Dinas yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota untuk mendapatkan dalam hal PIHAK PERTAMA dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

3. Dalam hal PIHAK PERTAMA terbukti tidak dapat memberikan penjelasan kepastian penempatan PIHAK KEDUA, PIHKA PERTAMA berkewajiban mengembalikan seluruh biaya PIHAK KEDUA tanpa ada potongan apapun.

PASAL 9

1. PIHAK PERTAMA menjamin PIHAK KEDUA menerima pembayaran atas gaji sebesar RM 1.500 sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja.
2. Apabila pemberi kerja PIHAK KEDUA tidak mempekerjakan sesuai denngan perjanjian kerja, PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan hubungan kerja antara pemberi kerja dengan PIHAK KEDUA

PASAL 10

Perjanjian penempatan ini disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dibuat rangkap 3 (tiga), dalam bahasa Indonesia diatas bermaterai cukup dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya oleh masing- masing pihak.

Sidoarjo, ...

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
……	SUGENG PUJIONO
CPMI	Direktur Utama
Mengetahui Dinas Kabupaten/Kota	SAKSI
	( )